



**STANDAR MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN MATARAM**  
**2018**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
Jln. Pendidikan 35 Mataram Telp. (0370) 621298 [www.uinmataram.ac.id](http://www.uinmataram.ac.id)



**STANDAR MUTU  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2018**







**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN\_III**  
**STANDAR MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN MATARAM**

Disiapkan oleh:  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu**

Disetujui oleh:  
**Ketua Senat Akademik**

**Dr. M. Sobry, M.Pd**

**Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag**

Disahkan oleh:  
**Rektor**

**Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ♦ iii

DAFTAR ISI ♦v

### **BAB I KETENTUAN UMUM ♦1**

- A. Dalam Keputusan Rektor Ini yang Dimaksud dengan ♦1
- B. Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI) ♦5
- C. Landasan Hukum ♦5

### **BAB II STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT ♦7**

- A. Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat ♦7
- B. Istilah dan Definisi ♦8
- C. Penanggung Jawab ♦8
- D. Pernyataan Isi ♦8
- E. Strategi ♦8
- F. Indikator ♦8
- G. Dokumen Terkait ♦8

### **BAB III STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT ♦10**

- A. Rasion Stantad Isi Pengabdian Masyarakat ♦10
- B. Istilah dan Definisi ♦10
- C. Penanggungjawab ♦10
- D. Pernyataan Isi ♦10
- E. Strategi ♦11
- F. Indikator ♦11
- G. Dokumen Terkait ♦11

### **BAB IV STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT ♦12**

- A. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian ♦12
- B. Istilah dan Definisi ♦12
- C. Penanggung Jawab ♦12
- D. Pernyataan Isi ♦12
- E. Strategi ♦13
- F. Indikator ♦13
- G. Dokumen Terkait ♦13

### **BAB V STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT ♦15**

- A. Rasionalisasi Standar Penelitian ♦15
- B. Istilah dan Definisi ♦16
- C. Penanggung Jawab ♦16
- D. Pernyataan Isi ♦16
- E. Strategi ♦17
- F. Indikator ♦17
- G. Dokumen Terkait ♦17



**BAB VI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT ♦18**

- A. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ♦18
- B. Istilah dan Definisi ♦18
- C. Penanggung Jawab ♦18
- D. Pernyataan Isi ♦18
- E. Strategi ♦18
- F. Indikator ♦18
- G. Dokumen Terkait ♦18

**BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT ♦20**

- A. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian ♦20
- B. Istilah dan Definisi ♦20
- C. Penanggung Jawab ♦20
- D. Pernyataan Isi ♦20
- E. Strategi ♦21
- F. Indikator ♦21
- G. Dokumen Terkait ♦21

**BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT ♦22**

- A. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat ♦22
- B. Istilah dan Definisi ♦22
- C. Penanggung Jawab ♦22
- D. Pernyataan Isi ♦22
- E. Strategi ♦23
- F. Indikator ♦23
- G. Dokumen Terkait ♦23

**BAB IX STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT ♦24**

- A. Rasionalisasi Standar Pendanaan ♦24
- B. Istilah dan Definisi ♦24
- C. Penanggung Jawab ♦24
- D. Pernyataan Isi ♦25
- E. Strategi ♦25
- F. Indikator ♦25
- G. Dokumen Terkait ♦25



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **A. Dalam Keputusan Rektor Ini Yang Dimaksud Dengan:**

- 1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) **Universitas** adalah Universitas Islam Negeri Mataram yang selanjutnya disebut UIN Mataram.
- 3) **Rektor** adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- 4) **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- 5) **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 6) **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 7) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 8) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- 9) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan

- Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 12) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 13) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 14) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
  - 15) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
  - 16) Standar SPMI UIN Mataram yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
  - 17) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
  - 18) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 19) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
  - 20) **Standar Asean University Network Quality Assurance** selanjutnya disebut standar **AUNQA** adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.
  - 21) **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
  - 22) **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - 23) **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai

- tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 24) **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
  - 25) **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
  - 26) **Jurusan** adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  - 27) **Ketua Jurusan** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
  - 28) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
  - 29) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  - 30) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  - 31) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
  - 32) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
  - 33) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
  - 34) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester

- dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 35) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 36) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 37) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 38) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LP2M** UIN Mataram adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- 39) **Pengarah penelitian** adalah Ketua LP2M UIN Mataram yang mendapat mandat dari Rektor.
- 40) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **P2M** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 41) **Pengarah P2M** adalah Ketua LP2M UIN Mataram yang mendapat mandat dari Rektor.
- 42) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Mataram yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Mataram secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- 43) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## **B. Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI)**

- 1) Standar Mutu Internal UIN Mataram bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Mataram sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal UIN Mataram bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
  - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
  - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
  - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Mataram merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
  - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
  - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
  - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.  
Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
  - a) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.
  - b) Standar Isi Pengabdian Masyarakat.
  - c) Standar Proses Pengabdian Masyarakat.
  - d) Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.
  - e) Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.
  - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.
  - g) Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.
  - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.

## **C. Landasan hukum**

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian, pengembangan dan Penerapan IPTEK
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.



## BAB II

### STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

#### A. Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/ fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

## **B. Istilah dan Definisi**

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

## **D. Pernyataan Isi**

- 1) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian masyarakat di universitas.
- 2) Hasil P2M harus dilaporkan dalam bentuk laporan pengabdian
- 3) Hasil P2M harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri
  - b. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - c. Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar.
  - d. Pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

## **E. Strategi**

- 1) Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian masyarakat
- 2) Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
- 3) Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
- 4) Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat

## **F. Indikator**

- 1) Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi

- 2) Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan
- 3) Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar
- 4) 15 % laporan P2M terpublikasi

#### **G. Dokumen Terkait**

- 1) Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:
  - a) Rencana strategis kegiatan P2M
  - b) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
  - c) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi P2M
  - d) MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
  - e) Rekap atau dokumen bahan ajar dari P2M
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP)
  - a) Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam P2M
  - b) Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industry

### **BAB III**

#### **STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT**

##### **A. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Masyarakat**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

##### **B. Istilah dan Definisi**

- 1) Standar isi P2M UIN Mataram merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi P2M
- 2) Kedalaman dan keluasan materi P2M mengacu pada standar hasil P2M.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi P2M bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

##### **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi.

##### **D. Pernyataan Isi**

- 1) P2M harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas P2M harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) P2M harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) P2M harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 5) Desain model P2M harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- 6) Teknologi yang dikembangkan di P2M harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

### **E. Strategi**

- 1) Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam P2M
- 2) Melaksanakan kegiatan P2M sesuai dengan Renstra Universitas
- 3) Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan P2M di Universitas Islam Negeri Mataram
- 4) Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan.

### **F. Indikator**

- 1) Tersedianya bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam P2M
- 2) >5% program PkKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- 3) >50% program P2M merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- 4) >5% program P2M merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
- 5) >10% program P2M merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana strategis kegiatan P2M
2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan P2M
3. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan P2M
4. Buku pedoman seleksi P2M
5. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi P2M
6. Rekap atau dokumen hasil P2M yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

## **BAB IV**

### **STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian Masyarakat**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4) pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

#### **B. Istilah dan Definisi**

Standar proses P2M merupakan kriteria minimal tentang kegiatan P2M, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

#### **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

#### **D. Pernyataan Isi**

- 1) Kegiatan P2M dapat berupa:
  - a) Pelayanan kepada masyarakat
  - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
  - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
  - d) Pemberdayaan masyarakat
- 2) Kegiatan P2M harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
- 3) Kegiatan P2M yang dibiayai oleh LP2M harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LP2M

- 4) Kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
- 5) Kegiatan P2M yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
- 6) Kegiatan P2M harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
- 7) Kegiatan P2M harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

#### **E. Strategi**

- 1) Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan P2M
- 2) Menyediakan pedoman mutu kegiatan P2M
- 3) Memasukkan kegiatan P2M dalam kurikulum program studi
- 4) Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat

#### **F. Indikator**

- 1) Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut P2M
- 2) Tersedianya standar mutu kegiatan P2M
- 3) Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampangan
- 4) Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan P2M
- 5) Setiap proposal PkM harus melalui proses evaluasi oleh ahli-ahli yang sesuai disiplin ilmu
- 6) Proposal PkM dalam format *Hardcopy* dan *Softcopy*
- 7) Proposal PkM mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran
- 8) Pelaksana melaksanakan PkM sesuai dengan Proposal
- 9) Draft laporan PkM dibahas dalam seminar
- 10) Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP,PL,PKL, PKLI, Studi lapang, dll.)
- 11) Adanya laporan kegiatan P2M, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- 12) Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **G. Dokumen Terkait**

- 1) SOP P2M
- 2) Standar Mutu P2M
- 3) Monev P2M

DOKUMEN\_IIC  
**Standard Pengabdian  
Masyarakat**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UIN MATARAM

Kode : KM-UINM  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Berlaku :  
Revisi Ke- :

- 4) Laporan P2M
- 5) MOU dengan instansi
- 6) Buku Pedoman Akademik Universitas/Fakultas



## **BAB V**

### **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Istilah dan Definisi**

Standar penilaian P2M merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

## **D. Pernyataan Isi**

- 1) Proses dan hasil kegiatan P2M harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
- 2) LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil P2M.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh P2M; dan
  - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil P2M harus memenuhi prinsip penilaian-penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses P2M.
- 5) Kriteria minimal penilaian hasil P2M sebagaimana dimaksud pada point c meliputi:
  - a) tingkat kepuasan masyarakat pengguna;
  - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 6) Penilaian P2M dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil P2M.

**E. Strategi**

- 1) Pelaksanaan P2M dilakukan secara kompetitif dan selektif
- 2) Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan P2M
- 3) Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- 4) Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- 5) Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

**F. Indikator**

- 1) Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan P2M secara terintegrasi.
- 2) Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan P2M dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,0 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- 3) Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan sasaran program P2M.
- 4) Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

**G. Dokumen Terkait**

- 1) SOP P2M
- 2) Standar Mutu P2M
- 3) Standar penilaian proses dan hasil P2M

## **BAB VI**

### **STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **B. Istilah dan Definisi**

Standar Pelaksana P2M adalah Kriteria minimal pelaksana dalam melakukan program pengabdian masyarakat.

#### **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

#### **D. Pernyataan Isi**

- 1) Pelaksana kegiatan P2M harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) P2M harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 3) Kegiatan P2M diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

#### **E. Strategi**

- 1) Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan P2M.
- 2) Membuat aturan pelaksanaan P2M pada tingkat universitas.

#### **F. Indikator**

- 1) Pelaksana P2M mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LP2M.

- 2) P2M dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- 3) P2M yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

**G. Dokumen Terkait**

- 1) Dalam melaksanakan standar pelaksana P2M ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a) Pedoman Pelaksanaan P2M oleh LP2M
  - b) Laporan P2M yang melampirkan kompetensi akademik dari pelaksana kegiatan P2M.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): SOP seleksi pelaksana kegiatan P2M

## **BAB VII**

### **STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Sarana Prasarana**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di UIN Mataram juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### **B. Istilah dan Definisi**

Standar sarana dan prasarana P2M merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dimiliki dan dibutuhkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

#### **D. Pernyataan Isi**

- 1) Universitas harus menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkesesuaian dengan kompetensi pelaksana P2M untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian.
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Universitas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

**E. Strategi**

- 1) Peningkatan mutu laboratorium untuk menunjang kegiatan P2M.
- 2) Menyediakan dokumen SOP keselamatan kerja.

**F. Indikator**

Laboratorium yang memenuhi kualifikasi standar mutu.

**G. Dokumen Terkait**

Dalam melaksanakan standar sarana dan pra sarana harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) SOP laboratorium
- 2) SOP keselamatan kerja

## **BAB VIII**

### **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian.

#### **B. Istilah dan Definisi**

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

#### **B. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

#### **C. Pernyataan Isi**

- 1) Kelembagaan P2M harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra P2M universitas.
- 2) Kelembagaan P2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kelembagaan P2M harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan P2M.



- 4) Kelembagaan P2M seharusnya melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Kelembagaan P2M seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan.
- 6) Kelembagaan P2M **harus** menyusun laporan kegiatan P2M.

**D. Strategi**

- 1) Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sosialisasi Pedoman P2M.

**E. Indikator**

1. Program kerja P2M berkesuaian dengan Renstra Universitas.
2. LP2M memfasilitasi seluruh pelaksanaan P2M.
3. LP2M melaksanakan Monev P2M sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan P2M
4. Laporan kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa diserahkan dan disetujui oleh LP2M
5. LP2M menyusun laporan pengelolaan kegiatan P2M.

**F. Dokumen Terkait**

Dalam melaksanakan standar pengelolaan P2M harus diperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Renstra Universitas
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)

## **BAB IX**

### **STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

#### **A. Rasionalisasi Standar Pendanaan Pengabdian Masyarakat**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

#### **B. Istilah dan Definisi**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang tidak mengikat.

#### **C. Penanggungjawab**

- 1) Rektor
- 2) LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

**D. Pernyataan Isi**

- 1) Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan P2M
- 2) Universitas harus menyediakan dana P2M internal.
- 3) Universitas **harus** mengupayakan pendanaan P2M dari sumber lainnya.

**E. Strategi**

- 1) Universitas melalui LP2M dan Fakultas merencanakan kegiatan P2M baik ditingkat Universitas, dan Fakultas maupun Prodi.
- 2) Universitas menetapkan alokasi dana P2M setiap tahunnya
- 3) Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.

**F. Indikator**

1. Terdapat standar pendanaan kegiatan P2M
2. Pendanaan Kegiatan P2M diberikan secara bertahap sesuai dengan proses yang dilaksanakan.
3. Pendanaan kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh dosen dapat bersumber dari biaya sendiri atau sumber lainnya.
4. Laporan keuangan kegiatan P2M yang diterima oleh LP2M telah melewati prosedur pemeriksaan oleh SPI.

**G. Dokumen Terkait**

Dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan P2M harus memperhatikan hal sebagai berikut :

- 1) Renstra Universitas
- 2) SOP Pengajuan dan Pencairan dana P2M